



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1737/Pid.Sus/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBI KUSUMA Bin HARYANTO**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 31 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mulyorejo Utara I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RONNI BAHMARI, S.H dan kawan-kawan, para Advkat dari Lembaga Bantuna Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East Nort Boulevard Blok A No 36 Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 1737/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya
sejak tanggal 26 Mei 2025 s/d 14 Juni 2025
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
sejak tanggal 15 Juni 2025 s/d 24 Juli 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
sejak tanggal 21 Juli 2025 s/d 09 Agustus 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 04 Agustus 2025 s/d 02 September 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 03 September 2025 s/d 01 November 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Agustus 2025 Nomor : 1737/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Agustus 2025 Nomor : 1737/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBI KUSUMA Bin HARYANTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI KUSUMA Bin HARYANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,386 (nol koma tiga delapan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,127 (nol koma satu dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,098 (nol koma nol sembilan delapan) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,086 (nol koma nol delapan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.
- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan Hanasui.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Heavy Trademark 2020.
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Fares.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam biru dengan Nomor IMEI Sim 1 868797042001075 dan Nomor IMEI Sim 2 868797042006074.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa ROBI KUSUMA Bin HARYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2025 Nomor : PDM- 4563/Enz.2/07/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa terdakwa **ROBI KUSUMA Bin HARYANTO**, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat dipinggir jalan daerah Rungkut Industri Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Riski (DPO) melalui *voice note* aplikasi Whatsapp yang intinya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saudara Riski menyetujuiinya dan menjawab *nanti akan diberikan kabar lagi*. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Riski yang memberikan informasi, terkait pengambilan Narkotika jenis sabu terdakwa akan dihubungi oleh seseorang untuk membantu memberikan sharelock, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal lalu memberikan sharelock / tempat pengambilan narkotika, setelah itu terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu secara ranjau yakni di pot pinggir Jalan daerah Rungkut Industri Surabaya kemudian dibawa pulang ke rumah Jalan Mulyorejo Utara I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, sedangkan untuk pembayarannya terdakwa transferkan kepada Riski pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 18.56 Wib melalui m-banking BCA milik terdakwa ke rekening Seabank dengan nomor 901875042964 atas nama Savina Nur Laila sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bawa selanjutnya terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 11 paket dengan maksud akan dijual kembali seharga Rp. 150.000,- s/d Rp. 800.000,- per poketnya, dan terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Muhammad Ravi Irawan alias RAVI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib didepan gang rumah terdakwa Jl. Mulyorejo Utara Gang I Surabaya, dimana pembayaran pembelian sabu tersebut diberikan Ravi dengan cara menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-temanya yaitu saudara Hendro, Edo (Dpo), Dio (Dpo), Nyong (Dpo) dan Dimas (Dpo)
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Dimas Mochammad Rifqi dan tim selaku

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Mulyorejo Utara Gang I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya.

Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,974 gram.

- 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.

Ditemukan didalam kotak warna hitam bertuliskan Hanasui yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.

- 4 (empat) klip plastik kosong.

- 3 (tiga) buah timbangan elektrik.

Ditemukan didalam kotak warna putih bertuliskan Fares yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa.

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa jika sabu tersebut laku terjual semuanya yaitu sebesar Rp. 300.000,- per gramnya serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bawa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 04645/NNF/2025 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. Dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Robi Kusuma Bin Haryanto Nomor : 13507/2025/NNF s/d 13515/2025/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±1,974 gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **ROBI KUSUMA Bin HARYANTO**, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat dirumah Jl. Mulyorejo Utara Gang I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari informasi masyarakat jika di Jl. Mulyorejo Utara Gang I Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya sering menjadi tempat peredaran narkotika jenis sabu, kemudian saksi Dimas Mohammad Rifqi dan tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya menindaklanjuti informasi tersebut lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Dimas Mohammad Rifqi dan tim berhasil menangkap terdakwa, dengan ditemukannya barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,974 gram.
- 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.

Ditemukan didalam kotak warna hitam bertuliskan Hanasui yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.

- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik.

Ditemukan didalam kotak warna putih bertuliskan Fares yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa

- Bawa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 04645>NNF/2025 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. Dkk selaku Pemeriksa Forensic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Robi Kusuma Bin Haryanto Nomor : 13507/2025>NNF s/d 13515/2025>NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±1,974 gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RIZA FAHLEFI :

- Bawa saksi Riza Fahlefi bersama dengan saksi Dimas Mochammad Rifqi dan tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib telah menangkap terdakwa ROBI KUSUMA Bin HARYANTO di rumah Jl. Mulyorejo Utara Gang I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya.
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,974 gram.
 - 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.

Ditemukan didalam kotak warna hitam bertuliskan Hanasui yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.

- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik.

Ditemukan didalam kotak warna putih bertuliskan Fares yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa.

- Bawa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Riski (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilannya dilakukan secara ranjau di pinggir jalan daerah Rungkut Industri Surabaya.

- Bawa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Riski sebanyak 2 (dua) poket dengan berat ± 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa secara transfer melalui M-Baking BCA dari rekening terdakwa Robi Kusuma ke rekening Seabank dengan nomor 901875042964 atas nama SAVINA NUR LAILA.
- Bawa selanjutnya terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 paket dengan maksud akan dijual kembali seharga Rp. 150.000,- s/d Rp. 800.000,- per poketnya.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Muhammad Ravi Irawan alias RAVI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- didepan gang rumah terdakwa Jl. Mulyorejo Utara Gang I Surabaya, dimana pembayaran pembelian sabu tersebut diberikan Ravi dengan cara menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa.
- Bawa selain itu terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-temanya yaitu saudara Hendro, Edo (Dpo), Dio (Dpo), Nyong (Dpo) dan Dimas (Dpo)
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa jika sabu tersebut laku terjual semuanya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bawa terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.
- Bawa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DIMAS MOCHAMMAD RIFQI :

- Bawa saksi Dimas Mochammad Rifqi bersama dengan saksi Riza Fahlefi dan tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib telah menangkap terdakwa ROBI KUSUMA Bin HARYANTO di rumah Jl. Mulyorejo Utara Gang I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 9 (sembilan) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,974 gram.
- 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.

Ditemukan didalam kotak warna hitam bertuliskan Hanasui yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.

- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik.

Ditemukan didalam kotak warna putih bertuliskan Fares yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa.

- Bawa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Riski (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib, yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di pinggir jalan daerah Rungkut Industri Surabaya.
- Bawa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Riski sebanyak 2 (dua) poket dengan berat ± 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa secara transfer melalui M-Baking BCA dari rekening terdakwa Robi Kusuma ke rekening Seabank dengan nomor 901875042964 atas nama SAVINA NUR LAILA.
- Bawa selanjutnya terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 paket dengan maksud akan dijual kembali seharga Rp. 150.000,- s/d Rp. 800.000,- per poketnya.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Muhammad Ravi Irawan alias RAVI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- didepan gang rumah terdakwa Jl. Mulyorejo Utara Gang I Surabaya, dimana pembayaran pembelian sabu tersebut diberikan Ravi dengan cara menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa.
- Bawa selain itu terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-temannya yaitu saudara Hendro, Edo (Dpo), Dio (Dpo), Nyong (Dpo) dan Dimas (Dpo)
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jika sabu tersebut laku terjual semuanya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib ditangkap oleh saksi Dimas Mochammad Rifqi dan tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, di rumah Jl. Mulyorejo Utara Gang I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

 - 9 (sembilan) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,974 gram.
 - 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.

Ditemukan didalam kotak warna hitam bertuliskan Hanasui yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.

- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik.

Ditemukan didalam kotak warna putih bertuliskan Fares yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Riski (DPO) melalui voice note aplikasi Whatsapp yang intinya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saudara Riski menyetujuinya dan menjawab nanti akan diberikan kabar lagi. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Riski yang memberikan informasi, terkait pengambilan Narkotika jenis sabu terdakwa akan dihubungi oleh seseorang untuk membantu memberikan sharelock, tidak lama kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh nomor tidak dikenal lalu memberikan sharelock / tempat pengambilan narkotika, setelah itu terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu secara ranjau yakni di pot pinggir Jalan daerah Rungkut Industri Surabaya kemudian dibawa pulang ke rumah Jalan Mulyorejo Utara I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya.

- Bahwa pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bayarkan kepada Riski secara transfer melalui M-Baking BCA dari rekening terdakwa Robi Kusuma ke rekening Seabank dengan nomor 901875042964 atas nama SAVINA NUR LAILA.
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 11 paket dengan maksud akan dijual kembali seharga Rp. 150.000,- s/d Rp. 800.000,- per poketnya, dan terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Muhammad Ravi Irawan alias RAVI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib didepan gang rumah terdakwa Jl. Mulyorejo Utara Gang I Surabaya, dimana pembayaran pembelian sabu tersebut diberikan Ravi dengan cara menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa.
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-temannya yaitu saudara Hendro, Edo (Dpo), Dio (Dpo), Nyong (Dpo) dan Dimas (Dpo)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa jika sabu tersebut laku terjual semuanya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 04645>NNF/2025 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 yang ditandatangi oleh Handi Purwanto, S.T. Dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Robi Kusuma Bin Haryanto Nomor : 13507/2025>NNF s/d 13515/2025>NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±1,974 gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif

Halaman 11 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,386 (nol koma tiga delapan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,127 (nol koma satu dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,098 (nol koma nol sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,086 (nol koma nol delapan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.
- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan Hanasui.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Heavy Trademark 2020.
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Fares.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam biru dengan Nomor IMEI Sim 1 868797042001075 dan Nomor IMEI Sim 2 868797042006074;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dipinggir jalan daerah Rungkut Industri Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bawa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Riski (DPO) melalui voice note aplikasi Whatsapp yang intinya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saudara Riski menyetujuinya dan menjawab nanti akan diberikan kabar lagi;
- Bawa setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Riski yang memberikan informasi, terkait pengambilan Narkotika jenis sabu terdakwa akan dihubungi oleh seseorang untuk membantu memberikan sharelock, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal lalu memberikan sharelock / tempat pengambilan narkotika, setelah itu terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu secara ranjau yakni di pot pinggir Jalan daerah Rungkut Industri Surabaya kemudian dibawa pulang ke rumah Jalan Mulyorejo Utara I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, sedangkan untuk pembayarannya terdakwa transferkan kepada Riski pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 18.56 Wib melalui m-banking BCA milik terdakwa ke rekening Seabank dengan nomor 901875042964 atas nama Savina Nur Laila sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bawa selanjutnya terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 11 paket dengan maksud akan dijual kembali seharga Rp. 150.000,- s/d Rp. 800.000,- per poketnya, dan terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Muhammad Ravi Irawan alias RAVI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib didepan gang rumah terdakwa Jl. Mulyorejo Utara Gang I Surabaya, dimana pembayaran pembelian sabu tersebut diberikan Ravi dengan cara menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-temannya yaitu saudara Hendro, Edo (Dpo), Dio (Dpo), Nyong (Dpo) dan Dimas (Dpo);
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Dimas Mochammad Rifqi dan tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Mulyorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Gang I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,974 gram.
- 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.

Ditemukan didalam kotak warna hitam bertuliskan Hanasui yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.

- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik.

Ditemukan didalam kotak warna putih bertuliskan Fares yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa jika sabu tersebut laku terjual semuanya yaitu sebesar Rp. 300.000,- per gramnya serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 04645>NNF/2025 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. Dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Robi Kusuma Bin Haryanto Nomor : 13507/2025>NNF s/d 13515/2025>NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±1,974 gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2025 Nomor : PDM- 4563/Enz.2/07/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **ROBI KUSUMA Bin HARYANTO** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bain sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bawa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bawa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dipinggir jalan daerah Rungkut Industri Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bawa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Riski (DPO) melalui voice note aplikasi Whatsapp yang intinya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saudara Riski menyetujuinya dan menjawab nanti akan diberikan kabar lagi;
- Bawa setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Riski yang memberikan informasi, terkait pengambilan Narkotika jenis sabu terdakwa akan dihubungi oleh seseorang untuk membantu memberikan sharelock, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal lalu memberikan sharelock / tempat pengambilan narkotika, setelah itu terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu secara ranjau yakni di pot pinggir Jalan daerah Rungkut Industri Surabaya kemudian dibawa pulang ke rumah Jalan Mulyorejo Utara I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, sedangkan untuk pembayarannya terdakwa transferkan kepada Riski pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 18.56 Wib melalui m-banking BCA milik terdakwa ke rekening Seabank dengan nomor 901875042964 atas nama Savina Nur Laila sebesar Rp. 2.000.000,-;

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 11 paket dengan maksud akan dijual kembali seharga Rp. 150.000,- s/d Rp. 800.000,- per poketnya, dan terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Muhammad Ravi Irawan alias RAVI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib didepan gang rumah terdakwa Jl. Mulyorejo Utara Gang I Surabaya, dimana pembayaran pembelian sabu tersebut diberikan Ravi dengan cara menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa. Selain itu terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-temannya yaitu saudara Hendro, Edo (Dpo), Dio (Dpo), Nyong (Dpo) dan Dimas (Dpo);
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Dimas Mochammad Rifqi dan tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Mulyorejo Utara Gang I/19-B RT.001 RW.002 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,974 gram.
 - 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.Ditemukan didalam kotak warna hitam bertuliskan Hanasui yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.
- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik.

 - Ditemukan didalam kotak warna putih bertuliskan Fares yang ada didalam kamar rumah terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa.

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa jika sabu tersebut laku terjual semuanya yaitu sebesar Rp. 300.000,- per gramnya serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bawa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau

Halaman 17 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 04645>NNF/2025 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. Dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Robi Kusuma Bin Haryanto Nomor : 13507/2025/NNF s/d 13515/2025/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ±1,974 gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,386 (nol koma tiga delapan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,127 (nol koma satu dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,098 (nol koma nol sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,086 (nol koma nol delapan enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.
- 4 (empat) klip plastik kosong.
- 3 (tiga) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan Hanasui.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Heavy Trademark 2020.
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Fares.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam biru dengan Nomor IMEI Sim 1 868797042001075 dan Nomor IMEI Sim 2 868797042006074;

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROBI KUSUMA Bin HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,386 (nol koma tiga delapan enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,127 (nol koma satu dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,098 (nol koma nol sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,086 (nol koma nol delapan enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus permen merk Mentos.
 - 4 (empat) klip plastik kosong.
 - 3 (tiga) buah Timbangan Elektrik.
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan Hanasui.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Heavy Trademark 2020.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Fares
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna hitam biru dengan Nomor IMEI Sim 1 868797042001075 dan Nomor IMEI Sim 2 868797042006074;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua RIDA NUR KARIMA, SH.Hum., dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 1737/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri KARIMUDIN, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Surabaya serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

RIDA NUR KARIMA, SH.Hum.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

TTD

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SISWANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)